

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI
(*EIGENRECHTING*) DI WILAYAH POLRES BANTUL



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJA STRATA
SATU
DALAM ILMU HUKUM

OLEH :

RUDY FADILLAH
13340044

PEMBIMBING:

DR. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.

PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2019

Abstrak

Indonesia adalah Negara hukum, segala bentuk perbuatan yang melanggar ketentuan hukum baik dilakukan dengan perbuatan pasif maupun aktif dapat dikenakan sanksi berupa pidana, dan instansi atau subyek yang dapat menjatuhkan pidana tersebut atau yang dapat melaksanakan pidana tersebut adalah hanya Negara. Sebagai salah satu perbuatan berupa pidana adalah main hakim sendiri yang dilakukan oleh masa sebagai suatu upaya memberikan hukuman diluar hukum itu sendiri kepada pelaku tindak kejahatan. Untuk mengkaji perbuatan yang dilakukan masa tersebut bagaimana kebijakan kepolisian Bantul dalam menegakkan Hukum terhadap pelaku perbuatan main hakim sendiri di Wilayah Polres Bantul.

Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah metode penelitian lapangan (*Field research*) dengan metode analisis deskriptif berjenis kualitatif pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis-Empiris adapun metode pengumpulan data yaitu melalui Wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer berupa Wawancara yang dilakukan terhadap kepolisian dalam hal ini Reserse Kriminal Polres Bantul, kemudian data sekunder berupa buku-buku, undang-undang, skripsi, jurnal. Dan teori yang digunakan adalah Teori Penegakan Hukum, *due proses model*, dan teori alasan Pendiadaan Pidana.

Hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis bahwa Kepolisian Bantul memiliki kebijakan atau tindakan kepada Pelaku berupa penyidikan dengan mencatat data dan meminta keterangan-keterangan serta melakukan penyidikan yang berdasarkan hukum acara pidana dengan memperhatikan asas-asas kemanfaatan dan keadilan, para pelaku satu sisi

ditindak untuk mendapatkan *shcok therapy* sisi lain pelaku tidak ditindak untuk kepentingan umum. Sedangkan pada korban polisi melakukan pengamanan, penanganan korban dan melakukan mengkondusifkan wilayah tempat kejadian perkara serta upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Bantul dalam menangani atau mengurasi perbuatan main hakim sendiri berupa Penyuluhan Terpadu dan Penyuluhan Insidental.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Main hakim sendiri, Kepolisian,



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rudy Fadillah

NIM : 13340044

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindakan Main Hakim
Sendiri (*Eigenrechting*) Di Wilayah Polres Bantul.


Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/ tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Mei 2019

Pembimbing


Dr. H. Ahmad Bahieje, SH, M.Hum

NIP. 19750615 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-258/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRECHTING) DI WILAYAH POLRES BANTUL

yang diper siapkan dan disusun oleh:

Nama : RUDY FADILLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 13340044
Telah diujikan pada : Jumat, 24 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Ahmad Bahtej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

Dr. Lindra Darmela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji II

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Yogyakarta, 24 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dr. H. Agus Mof. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rudy Fadillah
NIM : 13340044
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrechtig) Di Wilayah Polres Bantul** dan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai etika keilmuan.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Mei 2019
Penyusun



Rudy Fadillah
NIM. 13340044

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN MOTTO

**“Menunda adalah teman baik kemalasan, sedangkan kemalasan
adalah kunci kegagalan”**

-Fadillah-

“Menyetujui kekejaman adalah kekejaman itu sendiri”

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-
Nahl, 16: 19)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ayahanda dan ibunda tercinta yang senantiasa selalu mendoakan dan memberikan dorongan moriil maupun materiil dalam menempuh bangku perkuliahan.

Adik-adikku yang tercinta yang telah memberikan inspirasi dan semangat untuk terus maju.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين علي امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم علي محمد وعلي اله و صحبه اجمعين. اما بعد.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan petunjuk-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Di Wilayah Polres Bantul”. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah, dan yang kita harapkan syafa’atnya di hari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelas sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Muhammad Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, SH., M.Hum., selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Faisal Luqman Hakim, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membimbing dan memberi dukungan kepada penyusun.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ibu yang selalu penyusun cintai dan banggakan, yang tiada henti untuk selalu mendoakan dan memberikan semangat agar dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Kepolisian Bantul dan seluruh jajarannya yang telah membantu penyusun mendapatkan data-data skripsi ini.
9. Bapak AIPTU Roestanto yang telah bersedia menjadi Narasumber bagi penulis.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan Kita-Kita, Khoirul Imam, SH, M. Fariz Fadillah, SH., Anwar Syarif Abdillah, SH., Abdulloh Yahya, SH., Aulia Rahman F,SH., Ade Widiawan, yang turut andil membantu, memberikan motivasi dan bertukar pikiran maupun gagasan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2013, yang telah memberikan penyusun semangat belajar dan motifasi dalam belajar.
12. Adik-Adik dan saudara Penulis yang senantiasa mendukung penulis K. Fitri, Liza, Putri Amirah, Nazla, Rezekia Zahara, SH, Unde Vita, Om Musthofa Mukhlis UMG, SH., Bunda Wilda dan saudara-saudara lain.
13. Teman-teman yang selalu selalu memberi dukungan dan saran pada penulis, Irwan najri, ihsan S, Kurniawan, Putri Hana, Feby, Putri, Nelyda, Mbak rat, Alifa, Fajar.
14. Kepada teman-teman dari kampus-kampus yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan Hukum Pidana pada khususnya.

Yogyakarta, 20 Mei 2019

Penyusun,

Rudy Fadillah

NIM. 13340044



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II PENEGAKAN HUKUM DAN PERBUATAN MAIN	
HAKIM SENDIRI.....	22

A. Penegakan Hukum.....	20
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	20
2. Aparat Penegak Hukum.....	22
3. Faktor-faktor Penegak Hukum	31
B. Main Hakim Sendiri	34
1. Pengertian Main Hakim Sendiri	34
2. Pembuatan dan Pertanggungjawaban Main Hakim Sendiri	38

BAB III. GAMBARAN UMUM POLRES BANTUL DAN KASUS

KASUS MAIN HAKIM SENDIRI..... 48

A. Polres Bantul.....	48
1. Visi dan Misi Polres Bantul.....	48
2. Kebijakan Polres Bantul	50
3. Struktur Organisasi Polres Bantul	51
4. Satuan Reserse Kriminal Bantul	53
B. Kasus-kasus main hakim sendiri di wilayah polres bantul..	54
1. Kasus Main Hakim Sendiri di Pleret	54
2. Kasus main hakim sendiri di Dlingo	56
3. Kasus main hakim sendiri di Bambanglipuro.....	58
4. Kasus main hakim sendiri di Banguntapan	59

BAB IV KEBIJAKAN PENANGANAN TINDKAAN MAIN HAKIM

SENDIRI DAN PENANGGULANGANNYA..... 61

A. Kebijakan Penanganan Tindakan Main Hakim Sendiri.....	61
1. Kebijakan Terhadap Korban.....	62
2. Kebijakan Terhadap Pelaku.....	63

B. Upaya Pencegahan Main Hakim Sendiri.....	67
1. Upaya Terpadu	68
2. Upaya Insidetal.....	69
BAB IV PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara Hukum, diseluruh wilayah kesatuan republik Indonesia diatur dan ditata oleh hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penguasa serta penjamin kesejahteraan dan ketentraman masyarakat melalui instansi, aparat atau lembaga-lembaga lain yang bekerja sama dengan pemerintah. Hukum sebagai suatu alat kontrol masyarakat yang digunakan oleh Negara sudah selayaknya diindahkan oleh masyarakat maupun Negara sebagai pembuat dan penegak hukum.

Hukum sebagai tatanan yang mengatur hidup dan mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang harus dijalankan oleh masyarakat, apabila hal tersebut dilanggar maka akan terjadi penyimpangan hukum sehingga mengakibatkan hukum tersebut tidak berfungsi dengan baik salah satu penyimpangan hukum yang sering terjadi di masyarakat adalah main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Main hakim sendiri (*eigenrechting*) merupakan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap yang melakukan kejahatan atau tindakan jahat. Sidik Sunaryo mengatakan bahwa *eigenrechting* atau main hakim sendiri yang dilakukan secara massal oleh rakyat dalam mereaksi dan mengapresiasi tindakan jahat orang atau kelompok lain atau penguasa.¹ Pelaku tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan

¹ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 16

oleh undang-undang walaupun ada pengecualian terhadap hukum perdata untuk melakukan *eigenrechting*. Perbuatan yang dilakukan biasanya termasuk perbuatan kategori kekerasan, penganiayaan ringan dan berat, hingga berujung kematian.

Di beberapa tempat para pelaku main hakim sendiri yang melakukan tindakannya memaparkan alasan-alasan untuk membenarkan perbuatannya seperti agar maling/pencuri tidak melarikan diri, agar memberikan efek yang dapat membuat pelaku kejahatan tidak melakukan hal itu lagi (efek jera) dengan cara kekerasan yang dilakukan masa, alasan lain karena tindak kejahatan tersebut berulang kali dilakukan tetapi pelaku belum tertangkap oleh polisi sehingga meresahkan masyarakat dan ketika pelaku tertangkap oleh masyarakat timbul rasa emosional yang tinggi pada masyarakat sehingga tidak dapat terbendung dan melakukan tindakan yang menghakimi langsung kepada pelaku tanpa melaporkan terlebih dahulu ke polisi atau pihak yang berwenang.

Banyak alasan yang dikemukakan oleh pelaku main hakim sendiri tidak menjadikan perbuatan tersebut dibenarkan oleh hukum akan tetapi sebaliknya, sehingga dari perbuatan pidana yang telah terjadi sebelumnya menimbulkan perbuatan pidana baru yang disebut main hakim sendiri.

Padahal semua rangkaian untuk penangkapan dan proses penjatuhan sanksi kepada tindak pidana atau terduga tindak pidana telah diatur oleh hukum. Hukum sebagai sarana dan upaya untuk menemukan keadilan bagi siapapun baik sebagai pelaku tindak pidana maupun korban dari tindak pidana, serta diluar dari hal itu seperti saksi-saksi dari rangkaian perbuatan pidana, seperti apa yang dikatakan Aristoteles yang dikutip oleh R. Soeroso hukum semata-mata menghendaki keadilan dan isi

daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil.²

Hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tata-tatanan, yaitu suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan perkataan lain sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.³

Apabila terjadi pelanggaran hukum, seperti penganiayaan, pembunuhan, pencurian atau kejahatan yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama maka hal-hal tersebut akan diatur didalam hukum materil dan peraturan yang telah ditetapkan tersebut harus ditegakkan atau dipertahankan, untuk menegakkan dan memepertahankan hukum materil dibutuhkan peraturan hukum yang berfungsi untuk melaksanakan hukum materil yaitu hukum formil.

Upaya terbaik menegakkan hukum pidana materil selalu menuntut dan bersandar pada bagaimana regulasi ketentuan hukum pidana formil mampu menjadi pengawal dalam membingkai semangat dan tujuan hukum pidana materil itu sendiri.⁴ Dengan dijalankan pidana formil oleh penegak hukum sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada serta tidak tebang pilih

² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 58

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), hlm. 159

⁴ Sidik Sunaryo, *kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 1

dalam menjalankan tugas akan menghasilkan keadilan dan ketertiban bagi masyarakat.

Di dalam sistem hukum Indonesia, penegakan hukum dilakukan oleh penguasa. Penguasa berhak untuk menjalankan rangkaian peradilan mulai dari penangkapan, penyidikan, persidangan, hingga penjatuhan sanksi kewenangan tersebut dibagi pada lembaga-lembaga Negara seperti lembaga Kepolisian bertindak sebagai penyidik,⁵ lembaga Kejaksaan bertindak sebagai penuntut umum,⁶ lembaga Kehakiman bertanggung jawab untuk mengadili.⁷ Secara hukum materil dan formil masyarakat tidak memiliki wewenang apapun dalam rangkaian proses pemidanaan.

Secara *das sollen* penguasa yang berhak untuk memproses suatu tindak pidana, akan tetapai *das sein* memaparkan bahwa masyarakat ikut serta secara langsung dalam proses awal pemidanaan, dalam hal ini penulis mengangkat kasus yang terjadi sangat lumrah di masyarakat yaitu tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*)

Dalam hal ini penulis menemukan beberapa kasus tindakan main hakim sendiri seperti pelaku tindak pencurian ayam yang terjadi di Bantul, dusun Nogosari. Pelaku mencuri ayam dirumah Padmo Sentoso sekitar pukul 21.00 WIB, Minggu 30 Agustus 2015. Ketika pelaku membawa ayam warga memergoki pelaku yang bernama Yoki Nugroho, kemudian

⁵ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1(a)

⁶ Pasal 6

⁷ Pasal 8

pelaku diamuk masa hingga luka-luka, setelah itu dibawa ke Polesek.⁸ Sejauh ini penulis tidak menemukan dalam kasus tersebut polisi menindak para pelaku pemukulan pencuri ayam tersebut. Kasus lain yang terjadi di bulan Agustus 2017 di SD Peni Bantul, Pelaku pencurian tertangkap ketika melakukan aksi, kemudian diamuk oleh warga sekitar sekolah karena geram dengan aksi tersebut hingga babak belur dan dirawat di RSUD,⁹ dalam hal ini sejauh informasi yang penulis dapatkan para pelaku pemukulan tidak diusut oleh polisi padahal telah menimbulkan akibat hukum berupa luka-luka.

Kasus lain yang terjadi di Banguntapan pada tanggal 15 September 2016, pelaku diduga mencuri celana dalam dan kopi sachet, terduga pelaku langsung diringkus warga dan dihajar hingga luka-luka, kemudian pelaku dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara (RSPAU) Hardjolukito untuk dirawat. Ketika pelaku dibawa sudah kehilangan kesadaran, perawatan yang dilakukan rumah sakit tidak dapat banyak membantu hingga pelaku meninggal di rumah sakit tersebut. Sampai berita ini ditayangkan oleh media polisi bergerak untuk mengumpulkan saksi-saksi dan mencari tersangka pelaku amukan masa yang mengakibatkan mati.¹⁰ Berbeda dengan kasus sebelumnya yang hanya menimbulkan luka-luka kasus ini menimbulkan hilangnya nyawa orang lain karena amukan

⁸ <http://www.harianjogja.com/baca/2015/08/31/pencurian-bantul-pencuri-ayam-babak-belur-637923>, akses 14 September 2017

⁹ <http://regional.kompas.com/read/2017/08/03/21500711/tertangkap-mencuri-di-sekolah-dua-maling-dihajar-massa>, akses 15 September 2017

¹⁰ <http://jogja.tribunnews.com/2016/09/19/aksi-main-hakim-tewaskan-pelaku-pencurian-tak-beridentitas>, akses 22 September 2017

masa dan diusut oleh Kepolisian setempat untuk menemukan titik terang terhadap para pelaku *eigenrechting*.

Dari kasus-kasus tersebut penulis menemukan perbedaan sikap polisi terhadap pelaku main hakim sendiri, dua kasus pertama akibat hukum yang ditimbulkan oleh masa hanya luka-luka (babak belur) sedangkan kasus kedua akibat yang ditimbulkan berupa hilangnya nyawa, dan kasus kedua pelaku main hakim sendiri di selidik/ditindak oleh Polisi sedangkan dua kasus pertama tidak, padahal menurut penulis dari kedua kasus tersebut para pelaku main hakim sendiri telah melakukan tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dan perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum atau menimbulkan akibat hukum.

Contoh kasus diatas menimbulkan pertanyaan bagi penulis bagaimana prosedur atau kebijakan polisi sebagai penyidik suatu perbuatan hukum dalam mengatasi masalah ini apakah terdapat aturan internal atau kebijakan internal tentang perbuatan main hakim sendiri yang dapat di pidana atau tidak dapat dipidana Sebab penindakan *eigenrechting* yang dilihat oleh penulis berbeda-beda yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sebagian ditindak dan sebagian lagi tidak ditindak. Ketika tidak ditindak oleh penegak hukum, dalam hal ini apakah hal tersebut dapat disebabkan oleh kesulitan dalam penegakan yaitu masalah internal penegak hukum atau terdapa alasan pembeda/pemaaf pada pelaku *eigenrechting*.

Oleh karena hal-hal yang dipaparkan diatas, penyusun tertarik untuk melakukan sebuah penelitian untuk dijadikan karya ilmiah (skripsi) terkait dengan subyektifitas kepolisian dalam mengusut perkara main hakim

sendiri, apakah jika terjadi luka-luka atau babak belur para pelaku *eigerechting* tidak diusut dan apabila menimbulkan kematian dari perbuatan *eigenrechitng* baru kemudian di usut, selain pada pelaku apa yang dilakukan oleh Kepolisian pada korban main hakim sendiri, untuk itu Penulis tertarik untuk mengangkat judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindakan Main Hakim Sendiri (*eigenrechting*) Di Wilayah Polres Bantul”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan Polres Bantul terhadap penegakan hukum pada pelaku main hakim sendiri?
2. Apakah Kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana?
3. Apakah Upaya Kepolisian Bantul dalam mencegah perbuatan main hakim sendiri yang terjadi di Wilayah Bantul?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah yang akan di teliti, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

- a. Mengetahui tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh polres dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri serta mengetahui kebijakan polres terhadap korban main hakim sendiri

- b. Mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh polres Bantul apakah sudah sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang hukum acara pidana.
- c. Mengetahui upaya yang dilakukan kepolisian Bantul untuk mencegah Perbuatan Main Hakim Sendiri di wilayah Bantul.

2. Manfaat Penelitian

Adapaun manfaat yang penulis harapkan adalah:

- a. Meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian baik secara observasi lapangan maupun observasi literatur dengan dukungan wawasan yang telah didapatkan penulis, serta dapat menerapkan teori-teori yang telah didapat di bangku perkuliahan dengan mengorelasikannya pada kejadian-kejadian selama penelitian dilakukan.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan yang dapat berguna untuk pendidikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah pengetahuan baru yang berguna untuk mahasiswa, praktisi hukum, aparat kepolisian maupun masyarakat.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk mengkonstruksi penegakan hukum terhadap tindakan pidana *eigenrechting*.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kesadaran kepada masyarakat bahwa perbuatan main hakim sendiri adalah perbuatan tindak pidana yang diatur oleh hukum berupa kekerasan, penganiayaan dan sebagainya.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari adanya pengulangan yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, adapun penelitian yang penulis temui diantaranya.

Penelitian Febry Nur Naim dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (*eigenrechting*) yang menyebabkan kematian (studi kasus di kota Makassar 2011 s/d 2014).¹¹ Penelitian ini mengkaji *Eigenrechting* dari segi kriminologi untuk menemukan berbagai pola-pola dan alasan-alasan yang menimbulkan perbuatan main hakim sendiri di wilayah Makassar tahun 2011 s/d 2014, penelitian ini mengkaji dan berpijak dari teori-teori ilmu kriminologi sedangkan penelitian penulis tidak menyinggung terkait tentang kriminologi melainkan penegakan hukum secara formil terhadap pelaku *eigenrechting* yang dilakukan oleh kepolisian sebagai penyidik.

Penelitian oleh Amin Waliyudin dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Massa Yang Melakukan Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian,¹² penelitian mengkaji terkait dengan pertanggungjawaban para pelaku *eigenrechting*, apakah perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian

¹¹ Febry nur Naim, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (*eigenrechting*) yang menyebabkan kematian (studi kasus di Kota Makassar 2011 s/d 2014)”, *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2015)

¹² Amin Waliyudin, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Masa Yang Melakukan Tindakan Main Hakim Sendiri (*eigenrechting*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian, *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, (2016).

penulis terkait dengan tujuan dari penelitian. Tujuan penelitian penulis untuk menjawab bagaimana tindakan kepolisian terhadap pelaku *eigenrechting* yang terjadi pada masyarakat, penulis lebih menitik beratkan penelitian kepada Kepolisian sebagai Penegak Hukum, mengkaji dan menyesuaikan dengan Undang-undang Hukum Acara Pidana terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh Kepolisian Bantul.

Penelitian oleh Muhammad Chairul Amri dengan judul “perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pencurian dari Perbuatan Main Hakim Sendiri”,¹³ ini mengkaji terkait perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban dari tindak pidana, hasil penelitian yang dicapai terkait tentang regulasi khusus perlindungan korban *eigenrechting*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang menitik beratkan pada penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku main hakim sendiri.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya yang penulis paparkan, objek kajian penelitian yang penulis paparkan sebagai tambahan khazanah keberlangsungan kepenulisan ini adalah mengenai Kriminologi yang berkaitan dengan sebab-sebab atau alasan-alasan mengapa main hakim sendiri dapat terjadi, kemudian penelitian lain menelaah dari sudut pandang perbuatan main hakim sendiri atau disebut pertanggungjawaban dari perbuatan main hakim sendiri, sedangkan penelitian yang lain

¹³Muhammad Chairul Amri, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dari Perbuatan Main Hakim Sendiri”, *skripsi*, Fakultas hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2014).

memaparkan tentang objek kajian pada Perlindungan korban tindak Perbuatan main hakim sendiri.

E. Kerangka Teoritik

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh Negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*on recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.¹⁴

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut hukum yang berlaku¹⁵.

Lawrence M. Friedman menyatakan efektifitas dan keberhasilan penegakan hukum tergantung dari tiga unsur yaitu,

¹⁴ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 60

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Hukum Dan Masyarakat, Cetakan Terakhir*, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm 15

struktural hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal cultural*).

a. Substansi hukum

Yang termasuk dalam komponen ini adalah ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan hukum, yang tertulis dan tidak tertulis. Setiap keputusan adalah produk substansi dari sistem hukum seperti keputusan Pengadilan.

a. Struktur Hukum

Yaitu bagian yang bergerak di dalam mekanisme seperti di dalam lembaga peradilan strukturnya membedakan pengadilan umum, pengadilan administrasi dan sebagainya. Struktur hukum melihat bagaimana hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

b. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat, substansi dan aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Oleh karena itu, Lawrence M. Friedman menekankan kepada pentingnya budaya hukum.¹⁶

2. Alasan Penghapusan Pidana

Fletcher mengemukakan ada tiga teori terkait alasan penghapusan pidana.

a. Teori hukuman yang tidak perlu

Menurut teori ini tidak ada gunanya menjatuhkan pidana kepada orang gila atau orang yang menderita sakit jiwa. Pelaku yang gila

¹⁶ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 15

atau sakit jiwa atau cacat dalam tumbuhnya tidak mampu menginsyafi perbuatannya dan tidak dapat mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang, sehingga penjatuhan pidana kepada orang yang demikian tidak akan memberikan manfaat sedikitpun, justru akan melukai rasa keadilan masyarakat.¹⁷

b. Teori peringkat kejahatan yang lebih ringan

Teori ini merupakan teori alasan pembenar, oleh karena itu teori ini merupakan alasan penghapus pidana yang berasal dari luar diri pelaku atau *uitwending*, disini pelaku harus memilih salah satu dari dua perbuatan yang sama-sama menyimpang dari aturan . perbuatan yang dipilih merupakan perbuatan yang peringkat kejahatannya lebih ringan.¹⁸

c. Teori pembelaan yang diperlukan

Dalam teori ini dapat di masukkan kedalam kategori alasan pembenar dan alasan pemaaf.¹⁹

3. *Due process Model*

Due Process Model merupakan salah satu model dari sistem peradilan pidana yang menjunjung hak-hak bagi tersangka, tanpa terdapat penekanan dan pemaksaan terhadap tersangka dalam pemeriksaan. Dalam model ini tersangka dianggap subjek hukum yang memiliki hak-hak dan perlindungan hukum dan tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat.

¹⁷ Eddie O.S. Hieraji, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Atma Jaya), hlm. 255

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 256

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 257

Nilai-nilai yang mendasari pendekatan *due process model* pada intinya adalah agar tidak terjadi adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi, serta mengutamakan *formaladjudicative and adversary fact finding*. Berarti bahwa dalam setiap kasus tersangka harus diajukan dimuka pengadilan agar dapat memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaanya. Model ini juga menekankan kepada pencegahan (*preventif measures*) dan mengedepankan konsep *legal guilt* bukan *factual guilt*.²⁰

Salah satu hal penting dalam konsep *legal guilt* adalah adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*)²¹. Asas ini termuat dalam pasal 9 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan juga dalam penjelasan butir 3c KUHAP yang berbunyi “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”²² Pasal tersebut memerintahkan bahwa seorang pelaku sebelum dihadapkan di depan pengadilan wajib untuk tidak dianggap bersalah.

F. Metode Penelitian

²⁰ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004), hlm 269-270

²¹ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia : dalam Perspektif Pembaruan, Teori dan Praktik Peradilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) hlm. 67

²² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 14

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam untuk mengkaji mengenai faktor-faktor penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap para pelaku *eigenrechting* di daerah Kabupaten Bantul di tempat penelitian dilaksanakan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer (keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui eksperimen dan observasi) mengenai penegakan hukum pelaku main hakim sendiri di resort Bantul.

3. Sumber data

d. Data Primer

Data primer adalah data berupa keterangan-keterangan yang diperoleh langsung dari lapangan, dalam hal ini penulis memperoleh data primer dari kepala resort criminal Bantul dan dari UU No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

e. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum ataupun publikasi yang bersifat ilmiah dan berkaitan dengan

penelitian ini, bahan hukum tersebut meliputi: buku, jurnal, majalah, makalah, artikel dan lain-lain.

4. Metode pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian, antara lain:

a. Observasi atau pengamatan

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan peninjauan, pengamatan, serta mencatat hal hal yang berkaitan dengan topik penelitian, yaitu peninjauan terhadap penegakan hukum terhadap pelaku main hakim sendiri baik dari media maupun langsung dilapangan.

b. Wawancara (*interview*)

Yaitu teknik pengumpulan data melalui proses Tanya jawab yang dilakukan satu arah²³. Pertanyaan tersebut berkaitan tentang bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku main hakim sendiri.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Polres Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Metode Analiss Data

Data yang di peroleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dan akhirnya di ambil kesimpulan.

²³ Hadadi Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 100

G. Sistematika Pembahasan.

Dalam penulisan ini terdapat lima bab pembahasan, dimana pada masing-masing bab terdiri dari beberapa sub pembahasan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab *pertama* berisi pendahuluan yang bertujuan sebagai pengantar untuk pembahasan dalam bab-bab berikutnya. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* berisi tentang tinjauan umum terhadap pengertian penegakan hukum, lembaga yang berwenang dalam menegakkan hukum dalam masalah ini, serta faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum itu terjadi. Pengertian *eigenrechting* dan perbuatan main hakim sendiri serta pertanggung jawaban perbuatan main hakim sendiri

Bab *ketiga* berisi tentang gambaran umum terhadap Polres Bantul meliputi kondisi Geografis Polres Bantul, Visi-Misi Polres Bantul, Struktur Organisasi Polres Bantul, Bidang yang menjalankan dan melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku main hakim sendiri serta kasus-kasus main hakim sendiri yang pernah terjadi di Bantul.

Bab *keempat* berisi tentang pemaparan Polres Bantul terkait dengan main hakim sendiri dan analisis terhadap kebijakan Polres Bantul terhadap Pelaku main hakim sendiri yang didasarkan dengan ketentuan

UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta upaya yang dilakukan Polres Bantul untuk mencegah terjadinya main hakim sendiri.

Bab *kelima* penutup yang merupakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil dari analisis data pada bab-bab sebelumnya yang disusun secara sistematis, sebagai akhir dari pembahasan saran yang didasari dari hasil penelitian.



BAB II

PENEGAKAN HUKUM DAN PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI

A. Pengakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Soejono penegakan hukum itu adalah proses tahapan dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam persidangan, upaya hukum dan pemidanaan.

Pendapat lain dijabarkan oleh Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum pada dasarnya berbicara tentang ide-ide dan konsep-konsep yang bersifat abstrak, untuk itu penegakan merupakan metode untuk mewujudkan nilai ide-ide dari penegakan hukum.²³

Penegakan hukum menurut Jimly Assidiqy adalah Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam hal ini Jimly membagi dua sudut pandang penegakan hukum yaitu dipandang dari sudut subjeknya dan sudut objeknya.²⁴

Menurut subjeknya penegakan hukum dibagi dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas yaitu proses penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, siapa saja menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Sedangkan dalam arti sempit diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Menurut objeknya, Jimly Assidiqy membagi hal tersebut menjadi dua bagian yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Menurut Soerjono Sukanto penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-

²³Soejono, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995) hlm. 3

²⁴ <https://mafiadoc.com/penegakan-hukum-jimly-assiddiqie> _di akses 21 september 2018

kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁵

Tujuan penegakan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai. “Damai” adalah tertib hukum yang hanya dipertahankan melalui penegakan hukum demi melindungi kepentingan-kepentingan manusia perorangan terhadap orang yang merugikan kepentingannya.²⁶

Berdasarkan pengertian yang dijabarkan oleh para ahli penegakan hukum erat kaitannya dengan rangkaian proses untuk mewujudkan tegaknya hukum, dan untuk melindungi kepentingan hukum serta memberikan batasan-batasan dan arahan bagi siapa saja yang memiliki weweng untuk melakukan penegakan hukum.

2. Aparat Penegak Hukum

Sebelum munculnya Negara modern sekitar abad kedelapanbelas di Eropa, hukum menjadi tempat untuk mencari keadilan kemudian di zaman modern hukum menjadi institusi public yang birokratis. Banyak

²⁵ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1998), hlm. 32

²⁶ H.P. Panggabean, *Buku Ajar Klinis Hukum Dalam Sistem Hukum dan Peradilan*, (Bandung : P.T. Alumni, 2011), hlm. 18

hal-hal yang mendasar berubah seperti konseptualisasi hukum, format hukum, bekerjanya hukum dan seterusnya.²⁷

Menurut Jimly Assidiqy Aparatur penegak hukum mencakup institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, Penasehat Hukum, Jaksa, Hakim dan Petugas sipir Masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.²⁸

Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhinya yaitu:

- a. Institusi penegak hukum beserta perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya,
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Aparat Penegak Hukum di Indonesia terbagi dalam lembaga-lembaga yang telah di atur oleh Undang-undang, pada lembaga tersebut

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 11

²⁸ <https://mafiadoc.com/penegakan-hukum-jimly-asshiddiqie> _di akses 21 september 2018

memiliki fungsi dan tugas yang berbeda-beda dalam menegakkan hukum, petugas penegakan hukum tersebut adalah:

- a. Polisi atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)
- b. Jaksa (UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia)
- c. Hakim (UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).²⁹

Fungsi kepolisian di dalam Pasal 2 UU No. 2 tahun 2002 adalah salah satu fungsi pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian dalam hal melakukan penegakan hukum mengikuti prosedural hukum acara pidana yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1981, tugas dan wewenang Kepolisian diatur didalam Hukum Acara Pidana tersebut, mulai dari proses awal hingga proses akhir tugas kepolisian yaitu pelimpahan berkas perkara yang diserahkan kepada Jaksa.

Beberapa hal yang menjadi tugas Kepolisian berupa Penyelidikan, Penyelidikan adalah Serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak

²⁹ Zaeni Asyadie dan Arief Rahman, *pengantar ilmu hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003) hal. 185

pidana.³⁰ Dalam bahasa belanda ini disebut *opsporing* yang berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar berasal, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum,³¹ didalam pasal 4 KUHAP penjelasan Penyelidik sebagaimana tertera adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.³²

Selain pengertian yang diterangkan oleh KUHAP terkait penyelidikan ada beberapa wewenang dan tugas penyeldidik yang juga dijelaskan oleh KUHAP pada Pasal 5 yang berbunyi :

“(1). Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 2. Mencari keterangan dan barang bukti;
 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal;
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;

³⁰Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan Dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 101

³¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika cet. 2006), hlm. 118

³² Pasal 4 KUHAP

2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.³³

Selanjutnya tugas Kepolisian berupa Penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan terangkanya atau pelaku tindak pidananya³⁴. Sedangkan penyidik menurut Pasal 6 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.³⁵

Adapun tugas dan wewenang Penyidik berbeda dengan tugas dan wewenang Penyelidik, wewenang yang diamanatkan Oleh KUHAP bagi penyidik dijelaskan di Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang rinciannya sebagai berikut :

- a. “ Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

³³ Pasal 5 KUHAP

³⁴ *Ibid.*, hlm 109

³⁵ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 6

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadalkan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Perbedaan penyelidikan dan penyidikan Penyidikan adalah pada Penyidikan lebih fokus untuk mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Sedangkan pada tahap penyelidikan titik fokus yang di ditemukan atau dicari oleh aparat penegak hukum terletak pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana.

Pendapat Yahya harahap terkait perbedaan penyelidikan dan penyelidikan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari “semua anggota” Polri, dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di bawah pengawasan penyidik.
- b. Wewenangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang

diduga merupakan tindak pidana. hanya dalam hal-hal yang telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, kemudian penyidik melakukan tindakan yang disebut pasal 5 ayat (1) huruf b (penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya).

Dalam hal yang lebih luas lagi wewenang kepolisian untuk menjadi penegak hukum diatur didalam Undang-undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002, yang di paparkan didalam Pasal 16 ayat (1) , sebagaimana penjabarannya sebagai berikut:

“(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;

- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum ; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”³⁶

Berdasarkan Pasal 4 KUHAP bahwa Polisi memiliki fungsi penyidik, semua pegawai polisi tanpa terkecuali dilibatkan didalam tugas-tugas penyelidikan, yang pada hakikatnya merupakan salah satu bidang tugas dari sekian banyak tugas yang ditentukan oleh Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang ada hubungannya yang erat dengan tugas-tugas lain, yakni sebagai satu keseluruhan upaya para penegak hukum untuk membuat seseorang pelaku dari suatu tindak pidana itu harus mempertanggungjawabkan perilakunya menurut hukum pidana di depan hakim.³⁷ Tugas lain polisi yaitu berupa penyidik yang diatur didalam Pasal 6 KUHAP dan perbuatan-perbuatan lain berupa penangkapan, pengeledahan dan penahanan.

³⁶ Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Kepolisian, Pasal 16 ayat (1)

³⁷ Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013) hlm.47

Fungsi Jaksa atau Penuntut Umum berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah tindakan sebagai penuntut Umum di Pengadilan Negeri, dan melimpahkan perkara ke Pengadilan negeri, yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Tugas dan wewenang jaksa juga dijelaskan didalam Hukum Acara Pidana sebagaimana diterangkan di pasal 14 KUHAP yang berbunyi:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidik dari penyidik atau penyidik pembantu ;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang apda sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;

- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim”.³⁸

Hakim sebagai salah satu penegak hukum berdasarkan Pasal 1 butir 8 KUHAP adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili,³⁹ sedangkan menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.

Setelah perkara selesai dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian maka berkas perkara serta tersangka tindak pidana akan diserahkan kepada Jaksa atau Penuntut umum. Penuntut umum merumuskan dakwaan untuk diajukan dimuka persidangan untuk diadili dan diputuskan oleh hakim.

Hakim memutuskan perkara-perkara yang dihadapkan harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan keadilan, untuk menjaga objektivitas hakim maka hakim harus memperhatikan apa yang dijelaskan oleh Pasal 5 Undang-undang No. 48 tahun 2009 yang berbunyi “Hakim

³⁸ Pasal 14 KUHAP

³⁹ Pasal 1 KUHAP

dan hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Aparat Pengak hukum yang berperan paling penting dalam dunia hukum adalah ketiga lembaga tersebut yaitu Kepolisian, Penuntut Umum dan Kekuasaan Kehakiman.

3. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Penegakan Hukum tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan faktor-faktor yang mendasari hukum tersebut ditaati, banyak pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli bagaimana hukum itu dapat efektif apabila ditegakkan, seperti pandangan dari selo Soemardjan yaitu :

- a. Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu Pembinaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode warga-warga masyarakat mengetahui , menghargai, mengakui dan mentaati hukum.
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum untuk menjamin kepentingan mereka.
- c. Jangka waktu menanamkan hukum, yaitu panjang pendeknya jangka waktu di mana usaha-usaha menanamkan hukum itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.⁴⁰

⁴⁰Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta ...*, hlm. 9.

Pendapatan lain dikembangkan oleh Dias mengenai efektifitas hukum, bahwa Hukum itu dapat berlaku dan efektif ditentukan oleh hal-hal berikut:

- a. Mudah tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum itu ditangkap
- b. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
- c. Efisiensi dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari kewajibannya untuk melibatkan dirinya ke dalam usaha mobilisasi yang demikian, Para warga masyarakat yang merasa terlibat dan merasa harus berpartisipasi di dalam proses mobilisasi hukum.
- d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi juga harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
- e. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga masyarakat, bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.⁴¹

Pendapat yang sering ditemukan untuk mengkaji faktor-faktor penegakan hukum yaitu pendapat Friedmann, lebih jelasnya friedman membagi komponen penyusun dalam penegakan hukum sebagai berikut:

⁴¹ *Ibid.*, 14

- a. Komponen Struktural, Yaiut bagian yang bergerak didalam mekanisme, misalnya didalam lembaga peradilan strukturnya membedakan pengadilan umum, Pengadilan administrasi, Pengadilan agama, dan pengadilan Militer, dengan Pembagian Kompetensi masing-masing, Komponen Struktural ini diharapkan untuk melihat bagaimana hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b. Komponen Substansi, adalah ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan hukum, yang tertulis dan tidak tertulis. Setiap keputusan adalah produk substansi dari sistem hukum, missal setiap keputusan yang mengandung doktrin, keputusan pengadilan, keputuran undang-undang dan keputusan yang dikeluarkan oleh badan-badan pemerintahan.
- c. Komponen kultur, yang terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap yang melekat dalam budaya bangsa. Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itulah yang dapat dipakai untuk menjelaskan apakah atau mengapa orang menggunakan atau tidak menggunakan proses-proses hukum untuk menyelesaikan sengketanya.⁴²

Hukum sebagai alat untuk memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat oleh Negara memerlukan penegakan yang baik, sistematis, dan sesuai dengan hukum itu sendiri. Adapun hal-hal yang menjadi masalah dalam penegakan hukum terdapat beberapa faktor menurut soerjono soekamto adalah sebagai berikut

- a. Faktor hukumnya sendiri

⁴² *Ibid.*, 15

- b. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan
- c. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum
- d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut

B. Main Hakim Sendiri

1. Pengertian Main Hakim Sendiri

Perbuatan main hakim sendiri sering marak terjadi di wilayah hukum Republik Indonesia, hal ini merupakan bentuk pergeseran nilai-nilai didalam masyarakat serta tipis nya kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan hukum yang selama ini mereka rasakan. Perbuatan main hakim sendiri sebagai bentuk respon masyarakat terhadap gejala sosial yang terjadi disekitarnya sehingga menimbulkan perbuatan yang diluar dari harapan hukum dan ketentuan hukum.

Pada umumnya perbuatan ini tidak dilakukan sendirian, dilakukan bersama-sama dan dalam keadaan yang tidak terencana, untuk perbuatan main hakim sendiri yang disebabkan oleh dugaan tindak pidana pencurian dan sebagainya yang dilakukan oleh korban. Walaupun terdapat main hakim sendiri yang bersifat pribadi seperti memukul langsung secara melawan hukum orang yang telah mengambil barang kita, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sendiri tidak bersama-sama.

Main hakim sendiri dalam kamus bahasa Indonesia adalah menghakimi orang lain tanpa memperdulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dan lain sebagainya).⁴³ Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Terminologi hukum

⁴³/kbbi.kemdikbud.go.id, diakses 27 Desember 2018

pidana, menyatakan bahwa main hakim sendiri (*eigenrechting*) adalah perbuatan melakukan sewenang-wenang terhadap seorang (pelaku delik) tanpa melalui prosedur hukum, misalnya, penganiayaan pencuri yang tertangkap tangan oleh massa, pembakaran rumah-rumah penganut Ahmadiyah dan sebagainya.⁴⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo main hakim sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak yang berkepentingan sehingga akan menimbulkan kerugian.⁴⁵ Pihak yang berkepentingan yang dimaksud oleh sudikno merupakan Penguasa dalam hal ini diwakili oleh Kepolisian dan diteruskan dengan sistem peradilan yang berlaku akan tetapi sebelum masuk kepolisian tindakan tersebut dilakukan. Kerugian yang ditimbulkkan oleh perbuatan tersebut berdampak kesemua pihak baik hukum, Pengegak hukum serta masyarakat.

Dalam artikel nya Fitriarti memaparkan bahwa penyebab main hakim sendiri adalah kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum, masyarakat beranggapan bahwa bila pelaku kejahatan langsung diserahkan kepada kepolisian maka kemungkinan besar pelaku akan kembali mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Menurunnya ketidakpercayaan tersebut menunjukkan rendahnya kemampuan polisi untuk mencegah tindakan main hakim sendiri.⁴⁶

⁴⁴ Andi Hamzah, *Terminology Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2008) hlm. 102

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2010) hlm.03

⁴⁶ Fitriarti, "Perbuatan Main Hakim Sendiri Dalam Kajian Kriminologi dan Sosiologi", *Masalah Masalah Hukum* jilid 41, hlm. 164

Hukum sebagai kontrol sosial berfungsi untuk mengatur tindakan-tindakan masyarakat serta memberikan solusi penyelesaian sengketa kepada masyarakat dan memelihara hubungan antar masyarakat. Namun dalam hal pelaksanaan sering terjadi distorsi baik yang terjadi didalam aparat penegak hukum maupun yang terjadi didalam masyarakat.

Berkaitan dengan fungsi hukum ini, agar hukum dapat bekerja sesuai dengan fungsinya maka masyarakat harus tergerak untuk menyerahkan konflik-konflik yang dihadapannya kepada hukum.⁴⁷

Durkheim dalam teorinya membedakan masyarakat dalam dua jenis yang dikutip oleh fitriarti yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik ditandai oleh pembagian kerja yang rendah, kesadaran kolektif kuat, individualisme rendah, hukum yang bersifat represif sangat dominan, keterlibatan masyarakat dalam menghukum orang sangat besar, dan bersifat primit dan pedesaan. Bahwa dalam kategori ini pemberian hukum dilakukan tanpa harus mencerminkan pertimbangan rasional yang mendalam mengenai jumlah kerugian secara objektif yang menimpa masyarakat dan juga bukan merupakan pertimbangan yang diberikan untuk menyesuaikan hukum dengan kejahatannya, hukuman tersebut cenderung mencerminkan dan menyatakan kemarahan kolektif.

Sedangkan solidaritas organik ditandai dengan pembagian kerja yang tinggi, kesadaran kolektif rendah, hukum yang sifatnya restitufi lebih dominan, individualis tinggi, dan penerapan hukum dalam solidaritas organik ini lebih bertujuan untuk memulihkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

⁴⁷ Wartiningsih, "Tindakan Main Hakim Sendiri (Egen Richting) Dalam Terjadinya Pencurian Sapi Di Madura", *rechtidee*, Vol.12 No. 12. hlm 175

Berdasarkan teori yang dikemukakan Durkheim mengenai Solidaritas sosial bahwa tindakan main hakim sendiri dapat dikategorikan sebagai kareakteristik Solidaritas mekanik. Dalam teori sosiologi perbuatan main hakim sendiri ini disebut sebagai *anomie* yaitu suatu keadaan dimana nilai-nilai dan norma-norma semakin tidak jelas lagi kehilangan relevansinya. Dalam hal ini nilai-nilai yang harusnya dipegang erat oleh Negara yang menjunjung tinggi hukum harus diabaikan, tidak sesuai antara masyarakat dengan penegak hukum.

Kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan main hakim sendiri mencoreng kepastian hukum, kemanfaatan hukum serta keadilan hukum, dan pada penegak hukum kerugian yang ditimbulkan menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum untuk melakukan tugasnya sebagai penegak dan dalam masyarakat sendiri dapat menimbulkan kerugian berupa kerancuan dalam bertindak apabila terjadi kejahatan didalam masyarakat.

Perbuatan main hakim sendiri salah satu gejala sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau individu yang menunjukkan kurangnya kesadaran hukum dikalangan masyarakat, sehingga masyarakat melakukan perbuatan tersebut tanpa memperhatikan akibat yang akan mereka terima apabila perbuatan tersebut di teruskan oleh pihak yang berwajib.

2. Perbuatan dan Pertanggungjawaban Main Hakim Sendiri

Di dalam KUHP secara formal tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan perbuatan main hakim sendiri dan tidak di khususkan perbuatannya sehingga perbuatan main hakim sendiri dapat di sesuaikan dengan aturan-aturan yang delik dan akibatnya sesuai dengan perbuatan main hakim sendiri.

Untuk menentukan bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan perbuatan pidana, maka perlu penjelesan apa yang dimaksud dengan perbuatan pidana serta hal-hal yang mengikutinya.

Perbuatan pidana menurut Moeljatno yang dikutip oleh Mahrus Ali merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴⁸ Menurut Makhrus Ali perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melakukannya.

Untuk membuktikan suatu perbuatan pidana telah terjadi maka dalam proses peradilan atau pemeriksaan harus dilihat dari unsur-unsur perbuatan yang dilarang tersebut, maka untuk unsur Pidana meliputi beberapa hal yaitu perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum, kelalukan dan akibatnya yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materil serta adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai kejadian dan akibat yang dilarang oleh hukum⁴⁹.

Adapun perbuatan main hakim sendiri dapat kita lihat dalam hukum materil atau KUHP sebagai berikut :

Pasal 170 KUHP yang berbunyi :

“(1) barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bermasa menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,

⁴⁸ Makhrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012) hlm. 87

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 100

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) yang bersalah diancam :

1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.”

Pasal 351 KUHP yang berbunyi :

“(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(3) jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan”

Pasal 354 KUHP yang berbunyi :

“(1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun”

Penjelasan Pasal 170 KUHP menurut Lamintang bahwa Pasal 170 KUHP menentukan sebagai perbuatan yang dapat dihukum, setiap tindakan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan secara bersama-sama terhadap barang-barang yang dilakukukan secara terbuka dan karena menyebabkan terganggunya ketertiban umum, dan pasal ini menjelaskan bahwa seorang pelaku itu tidak dipertanggung jawabkan terhadap akibat-akibat yang memberatkan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku lain.⁵⁰

Menurut Andi Hamzah kekerasan yang dilakukan dimuka umum (kejahatan terhadap ketertiban umum) yaitu ditempat orang banyak dapat melihat kekerasan tersebut⁵¹. Dalam hal ini pelaku yang melakukan tindakan kekerasan dapat dilihat oleh orang lain dan tidak tertutup.

Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja dan berdasarkan rumusan pasalnya terlihat bahwa rumusan tersebut tidak memberikan kejelasan tentang perbuatan seperti apa yang dimaksudkannya dan tanpa menguraikan unsur-unsurnya. Akan tetapi rumusan unsur-unsur penganiayaan pada awalnya diajukan oleh Menteri Kehakiman Belanda memiliki dua unsur yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit

⁵⁰ Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Sinar Baru, 1983), Hlm. 83

⁵¹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Spesiale Delicten) Didalam KUHP*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2009) hlm. 6

atau penderitaan pada tubuh orang lain dan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak kesehatan tubuh orang lain.⁵²

Namun demikian terdapat keberatan dari beberapa anggota parlemen atas alasan, bahwa istilah rasa sakit atau penderitaan tubuh memuat pengertian yang sangat bias atau kabur, maka Parlemen mengajukan keberatan atas rumusan yang diajukan oleh Menteri kehakiman tersebut hingga pada akhirnya di rumuskan pasal 351 hanya menyebutkan kualifikasi saja yaitu penganiayaan didasarkan pertimbangan, bahwa semua orang dianggap sudah mengerti apa yang dimaksud dengan penganiayaan.⁵³

Apabila diperinci maka unsur yang terdapat di dalam pasal 351 KUHP sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya perbuatan
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh atau luka pada tubuh
- d. Akibat yang menjadi tujuan satu-sastunya.

Kesengajaan dalam hal tindakan main hakim sendiri berupa kehendak masa untuk melumpuhkan pelaku tindak pidana serta diikuti dengan perbuatan yang akan mereka lakukan seperti, pemukulan, tampar dan sebagainya untuk menghentikan perbuatan/tindakan lain yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dalam hal ini menimbulkan akibat berupa luka pada pelaku tindak pidana baik itu luka ringan maupun luka berat. Dan satu-satunya alasan masa melakukan hal tersebut (menyerang

⁵² *Ibid.*, hlm. 69

⁵³ *Ibid.*, hlm. 70

atau melumpuhkan dengan kekerasan) agar Pelaku tidak melarikan diri atau masa tidak dapat mengontrol emosi tersebut perbuatan tersebut sehingga terjadi main hakim sendiri.

Unsur lain yang terpenuhi dalam tindak penganiayaan tersebut adalah adanya perbuatan. Pada dasarnya KUHP mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan untuk dilakukan/tidak dilakukan, perbuatan ini dilihat dari rumusan yang di atur oleh KUHP. Delik atau perbuatan pidana diikuti dengan rumusan yang dijelaskan oleh KUHP, sehingga apabila dalam rumusan delik tersebut telah terpenuhi maka perbuatan dianggap telah dilakukan.

Perbuatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah perbuatan dalam arti positif, yaitu perbuatan tersebut haruslah merupakan aktifitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya sekalipun sekecil apapun aktifitas tersebut. Selain bersifat positif perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan juga bersifat abstrak, yaitu penganiayaan itu dapat berupa berbagai macam dan bentuk perbuatan seperti memukul, menendang mencubit, mengiris, membacok dan sebagainya.⁵⁴

Unsur yang ketiga berupa adanya akibat perbuatan yang mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan tanpa mempersyaratkan adanya perubahan rupa pada tubuh. Sedangkan yang dimaksud dengan luka adalah terjadinya perubahan rupa tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Akibat yang ditimbulkan ini harus terjadi

⁵⁴Tongat, *Hukum Pidana Materil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Penertib Djambtana, 2003) Hlm. 75

hubungan kausal artinya dapat dibuktikan bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.⁵⁵

Unsur yang terakhir adalah akibat mana menjadi tujuan satu-satunya, bahwa dalam tindakan pidana akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh itu haruslah merupakan tujuan satu-satunya pelaku⁵⁶ dalam hal main hakim sendiri pelaku atau masyarakat yang melakukan main hakim sendiri memiliki tujuan untuk menghentikan pelaku terduga tindak pidana dengan cara kekerasan, satu-satunya tujuan biasanya adalah untuk menjadi pelaku tindak pidana tersebut tidak dapat bergerak dan dapat ditangkap dengan mudah.

Dari rumusan di atas telah dijelaskan berbagai perbuatan yang dapat dijatuhkan bagi pelaku main hakim sendiri atau perbuatan yang telah terpenuhi unsur-unsur atau kualifikasi perbuatan, tetapi dalam sistem hukum pidana perbuatan yang telah jelas dan terang dilakukan tidak dapat langsung dijatuhkan pidana hingga terdapat kesalahan pada pelaku pidana.

Di samping suatu kelakuan yang melawan hukum, harus juga ada seorang pembuat yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan atau kelakuannya, sehingga pidana baru dapat dijatuhkan apabila pembuatnya “bersalah”. Ini merupakan konsekuensi dari suatu asas yang sudah umum telah diterima dalam hukum pidana yang disebut dengan asas *Culpabilitas*, atau dalam bahasa belanda disebut *Geen Straf Zonder Schuld*

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid.*, hlm76

(tidak pidana tanda kesalahan).⁵⁷ Elemen terpenting dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan.⁵⁸

Menurut simons yang dikutip oleh roeslan shaleh kesalahan adalah keadaan psikis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi.⁵⁹ Yang diperhatikan dalam kesalahan adalah keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut dan hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan.

Mengenai keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan, dalam ilmu hukum pidana merupakan kemampuan bertanggungjawab dan mengenai hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan merupakan masalah kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf sehingga mampu bertanggung jawab, mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf merupakan unsur-unsur dari kesalahan.⁶⁰

Menurut Van Hamel ukuran kemampuan seorang mampu bertanggung jawab meliputi tiga hal:⁶¹

- a. Mampu secara memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya

⁵⁷ Rasyid Airman, *Fahmi Raghil, Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015) hlm 208

⁵⁸ Eddy O.S. Hierarji, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Atma Jaya, 2016) hlm 154

⁵⁹Roeslan Shaleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (tp.: Aksara Baru, t.t), hlm.78

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Eddie Os Hierji, *Prinsip-Prinsip ...* , hlm 163

- b. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat
- c. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Kemampuan bertanggungjawab didalam KUHP tidak dirumuskan secara positif melainkan dirumuskan secara negatif didalam pasal 44 (1) KUHP yang menyatakan:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana⁶²

Berdasarkan ketentuan pasal 44 dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan bertanggungjawab dilihat dari sisi si pelaku berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhan atau terganggu karena penyakit yang diderita da nada hubungan kausal antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan.⁶³

Tidak mampu bertanggungjawab merupakan alasan tidak dapat dipidananya seorang karena dibebaskan dari kesalahan atau menghilangkan kesalahan, selain itu ada beberapa hal yang seseorang tidak dapat dipidana atau tidak dapat dihukum disebabkan oleh alasan-alasan pembeda atau karena adanya alasan yang menghapus anasir-anasir melawan hukum.

Beberapa hal alasan pembeda dari perbuatan tindak pidana diatur oleh KUHP buku I yang dijelaskan sebagai berikut:

⁶² Pasal 44 KUHP

⁶³ Eddie O.S Hierarji, *Prinsip-Prinsip ...* , hlm 165

a. Keadaan darurat.

Merupakan pertentangan antara kepentingan hukum atau suatu pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum.

b. Pembelaan diri secara darurat (*noodweer*)

Merupakan salah satu alasan untuk dikecualikan dari hukuman atau dibebaskan dari hukuman sebagaimana yang disebut dalam pasal 49 KUHP

“Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain”

c. Melaksanakan perintah Undang-undang didalam pasal 50 KUHP

d. Melaksanakan perintah jabatan yang sah didalam pasal 51 ayat (1) KUHP⁶⁴

Apabila dilihat dari pengecualian pidana yang dipaparkan di atas yang dihubungkan dengan perbuatan main hakim sendiri maka perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dikecualikan atau perbuatan yang mengandung alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Ada banyak hal baik yang bersifat obyektif dan subyektif yang mendorong dan mempengaruhi ketika seorang mewujudkan suatu tingkah

⁶⁴ Chainur Arrasjid, *Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.25

laku yang pada kenyataannya dilarang oleh Undang-undang dan pemikiran semacam ini yang mendasari dibentuknya ketentuan umum perihal faktor-faktor yang menyebabkan tidak dipidananya si pembuat.⁶⁵



⁶⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2002), hlm. 15

BAB III

GAMBARAN UMUM POLRES BANTUL DAN KASUS-KASUS MAIN HAKIM SENDIRI

A. Polres Bantul

Polres (Kepolisian resor) merupakan struktur Komando kepolisian yang berada di daerah, baik kota maupun Kabupaten. Polres Bantul adalah Kepolisian resor yang terletak di Kabupaten Bantul Provinsi D.I. Yogyakarta.

Secara garis besar Letak Geografis Kabupaten Bantul berada di bagian selatan Kota Yogyakarta, bagian timur dibatasi oleh Kabupaten Gunungkidul, bagian utara dibatasi oleh Kabupaten Sleman dan Kodya Yogyakarta dan bagian barat berbatasan dengan kabupaten Kulonprogo. Luas wilayah Kab. Bantul 508.85 KM² dan jumlah penduduk 823.242 jiwa terdiri dari WNI laki-laki 502.480 jiwa perempuan 420.719 jiwa, sedangkan WNA laki-laki 14 jiwa dan Perempuan 29 jiwa.⁵⁷

1. Visi dan Misi Polres Bantul

Visi Polres Bantul adalah Polres Bantul bertekad mewujudkan postur polri yang professional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan Penegakan hukum di wilayah hukum polres Bantul sebagai kota budaya dan pariwisata dalam suatu kehidupan

⁵⁷http://jogja.polri.go.id/polres_bantul/website/ diakses 10 april 2019 jam 17.00

sosial yang demokratis dan budaya serta masyarakat yang sejahtera.

Adapun Misi dari Polres Bantul adalah

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga masyarakat Bantul bebas dari gangguan psikis dan fisik
- b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat Bantul melalui upaya premtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat
- c. Menegakkan hukum secara professional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia serta budaya setempat menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat Bantul dalam rangka mendukung pembangunan daerah
- e. Meningkatkan sumber daya manusia dan sarana prasaran/matlog Polres Bantul secara proporsional untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga dapat mendorong gairah kerja masyarakat sebagai bentuk kota pendidikan dan pariwisata guna mencapai kesejahteraan
- f. Meningkatkan konsolidasi ke dalam sebagai upaya menyamakan visi dan misi Polres Bantul kedepan, agar mampu melaksanakan tugas sesuai keinginan masyarakat.

- g. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait/pemda dalam rangka kelancaran tugas pokok fungsi Polres Bantul
- h. Memelihara solidaritas institusi Polres Bantul dari berbagai pengaruh eksternal yang sangat merugikan organisasi
- i. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa mengingat bantuk sebagai kota budaya dan pariwisata banyak turis baik domestic maupun manca Negara.⁵⁸

2. Kebijakan Polres Bantul

Polres Bantul mengeluarkan Kebijakan untuk memudahkan Pelaksanaan tugas Anggota di Wilayah Polres Bantul yang dikaitkan dengan masalah keamanan dalam negeri serta harapan masyarakat Bantul yang menjadi tanggung jawab Kepolisian.

Oleh sebab itu dibutuhkan arahan yang di cetuskan oleh Kapolres Bantul berupa “Panca Siap” sebagai berikut :

- a. Siap Diri
Berpenampilan rapi dan bersih, berperilaku sesuai tuntutan Tri Brata dan Catur Prasetya, memiliki kemampuan perorangan baik pengetahuan umum maupun teknis Kepolisian, memiliki dan membawa kelengkapan administrasi baik pribadi maupun dinas.
- b. Siap Mako
Penataan ruang dan lingkungan Mako yang teratur, memiliki kelengkapan administrasi dan dukungan materalogisti,

⁵⁸ *Ibid.*

terpeliharanya kebersihan, kerapian dan kenyamanan mako terjaminnya keamanan Mako.

c. Siap Data

Memiliki data kesatuan yang akurat dan actual, kelengkapan data pada masing-masing fungsi/bagian.

d. Siap Opsional

Kesiapan administrasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan maupun operasi kepolisian, kesiapan petugas berikut dukungan peralatan dan dukungan anggaran, mekanisme pengawasan dan pengendalian yang efektif.

e. Siap Siaga


Keberadaan petugas di tempat/pos tugas masing-masing, kesiapan petugas dalam menerima laporan dan memberikan pelayanan kepolisian, kecepatan dalam mendatangi TKP, kesigapan dalam mengantisipasi kondisi terburuk.⁵⁹

3. Struktur Organisasi Polres Bantul

Dalam tiap instansi baik swasta maupun negeri sangat dibutuhkan struktur organisasi yang berfungsi sebagai bentuk kejelasan tugas dan fungsi masing-masing dalam menjalankan pekerjaan, selain itu dengan dibentuknya struktur organisasi mempermudah koordinasi antar anggota, baik koordinasi atasan dengan bawahan maupun koordinasi antara bagian lembaga tertentu, adapun struktur organisasi

⁵⁹ *Ibid.*

kepolisian resor Bantul akan dijelaskan dengan tabel sebagai berikut :



4. Satuan Reserse Kriminal Polres Bantul

Satreskrim bagian penting dari struktur organisasi didalam tubuh kepolisian, didalam bidang ini pelaksanaan dan penegakan hukum secara formil dilakukan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum materil, bidang ini merupakan salah satu inti dari kepolisian untuk menjadi bagian dari penegak hukum yang dapat dipercaya oleh masyarakat.

Salah satu tugas Satreskim yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi di wilayah polres Bantul. Kewenangan ini juga berfungsi untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku main hakim sendiri yang sering terjadi di wilayah polres Bantul.

Satreskim merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres, Bagian ini sangat penting dan urgen mengingat bahwa satreskim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

Satreskrim menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensic lapangan

- b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
- d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas satreskrim.
- e. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres
- f. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.⁶⁰

B. Kasus-kasus Main Hakim Sendiri Di Wilayah Polres Bantul

1. Kasus Main Hakim Sendiri di Pleret.

⁶⁰ Wawancara bersama AIPTU Roestanto, Bagian Unit I Bareskrim, Polres Bantul, tanggal 15 April 2019.

Peristiwa ini terjadi disalah satu daerah di Bantul yaitu Kecamatan Pleret, Bantul. Informasi yang kasus ini didapatkan dari wawancara kepada AIPTU Roestanto yang menjelaskan bahwa pernah terjadi perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga sekitar Pleret. Perbuatan tersebut terjadi pada siang hari setelah *zuhur*, korban main hakim sendiri melakukan pencurian terhadap *amplifier* masjid saat masjid sedang sepi, dalam perbuatan tersebut korban main hakim sendiri atau pelaku diduga tindak pidana pencurian *amplifier* tertangkap tangan oleh warga, kemudian pelaku terduga pencuri *amplifier* panik dengan membawa barang curian dan lari, akan tetapi terduga pencuri atau korban main hakim sendiri tidak dapat meloloskan diri kemudian warga melakukan penangkapan secara bersama-sama.⁶¹

Dalam penangkapan bersama tersebut warga melakukan pemukulan dan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan luka pada korban hingga korban tidak berdaya dan menyerahkan diri, kemudian dalam hal ini polisi ikut menangani perkara tersebut. Hal pertama yang dilakukan polisi adalah menangani korban main hakim sendiri, membawa korban ke rumah sakit dan melakukan pengobatan yang seperlu nya agar korban dapat selamat.

Dalam perkara tersebut polisi dengan kesepakatan warga bersama-sama melakukan upaya perdamaian diluar hukum,

⁶¹*Ibid.*,

artinya perbuatan tersebut tidak diteruskan dan diselesaikan secara kekeluargaan. Padahal apabila ingin mengkaji dari perbuatan pelaku main hakim sendiri dan perbuatan pencurian telah memenuhi unsur pidana dan dapat dipertanggung jawabkan bagi masing-masing pelaku dan tidak ada alasan pembeda atau pemaaf baik bagi pelaku main hakim sendiri maupun pelaku pencurian.⁶²

Dalam hal ini polisi menempuh jalur mediasi yang dilakukan secara bersama-sama penyelesaian ini lebih mirip dengan apa yang disebut dengan keadilan restorasi. Keadilan restorasi merupakan penyelesaian perkara pidana dengan cara melibatkan korban, pelaku pidana dan masyarakat agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut⁶³

2. Kasus Main Hakim Sendiri Di Dlingo

Kasus ini terjadi di Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, massa (beberapa orang) melakukan perbuatan pembakaran terhadap salah satu rumah warga yang dilakukan secara bersama-sama dan melawan hukum. Perbuatan tersebut dimulai dari salah satu warga yang tidak mendukung pasangan calon Lurah dalam satu kelompok.

⁶² *Ibid.*,

⁶³ <https://www.kompasiana.com/amelindanurrahmah/55101738813311ae33bc6294/restorative-justice>. Diakses tanggal 02 April 2019

Hingga akhirnya calon yang dijagokan bersama mengalami kekalahan, dan kelompok warga yang tergabung dalam pendukung calon lurah yang diusung untuk dimenangkan menyalahkan salah satu warga yang tidak mendukung tadi, dan terjadi perbuatan yang tidak terduga yaitu sekelompok warga tersebut melakukan pembakaran terhadap rumah kepada salah satu warga yang tidak mendukung calon tersebut. Sehingga rumah warga terbakar dan warga yang tidak mendukung tadi mengalami luka-luka akibat lemparan batu yang dilakukan oleh sekelompok warga pendukung.⁶⁴

Dalam perbuatan yang dilakukan oleh kelompok warga tersebut polisi melakukan pengusutan hingga perkara tadi terang dan terkumpul alat bukti yang cukup untuk melanjutkan perkara tersebut di pengadilan, dan pelaku yang diduga melakukan pembakaran dan pelemparan sebanyak 21 orang, perbuatan tersebut terjadi sekitar tahun 2017.⁶⁵

Dalam perbuatan tersebut memang korban tidak melakukan tindakan kejahatan akan tetapi korban dianggap pelaku sebagai orang yang patut disalahkan karena perbuatan yang tidak mendukung pasang calon lurah tersebut sehingga para kelompok warga pendukung melakukan perbuatan main hakim sendiri.

64

⁶⁵ *Ibid.*,

Sumber informasi Kasus yang terjadi di Dlingo tersebut didapatkan dari hasil Wawancara yang dilakukan dengan salah satu polisi dibidang Reskrim yang menangani langsung peristiwa-peristiwa yang terkait dengan dugaan Tindak pidana atau bidang yang menangani masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana salah satunya adalah main hakim sendiri.

3. Kasus Main Hakim Sendiri Di Bambanglipuro

Kasus ini terjadi di Kecamatan Bambanglipuro, Bantul. Perbuatan ini terjadi berawal dari Korban main hakim sendiri melakukan Pencurian burung disalah satu rumah warga.

Ketika korban main hakim sendiri melakukan aksinya mengambil sangkar burung berisi dua ekor burung, pemilik burung tersebut memergoki pelaku, saat pemilik burung mengetahui hal tersebut berteriak hingga mengundang massa untuk datang. Pelaku atau korban main hakim sendiri mencoba untuk kabur namun gagal dan berhasil ditangkap oleh massa, kemudian massa melakukan aksinya dengan melakukan pemukulan pada si pelaku hingga mengalami luka-luka.

Dalam hal ini pihak Kepolisian ikut menangani perkara tersebut, pelaku atau korban main hakim sendiri kemudian ditangkap dan diamankan sedangkan masa atau pelaku main hakim sendiri tidak dilakukan pengusutan lebih lanjut dan tidak dilakukan penyelidikan.

Hal ini tertuang dari pernyataan dari Iptu Wahyu Tri Handoko yang mengatakan bahwa pelaku (korban main hakim

sendiri) masih ditahan dan belum bisa dimintai keterangan sebab pelaku (korban main hakim sendiri) masih dalam pengaruh obat-obatan. Akan tetapi Iptu Wahyu Tri Handoko tidak menjelaskan terkait dengan permasalahan Pelaku main hakim sendiri dan hanya menangani masalah pencurian burung tersebut.⁶⁶

4. Kasus Main Hakim Sendiri Di Banguntapan

Kasus lain yang terjadi di Banguntapan pada tanggal 15 September 2016, pelaku diduga mencuri celana dalam dan kopi sachet, awalnya pelaku (korban main hakim sendiri) tertangkap tangan oleh warga mencuri kopi sachet hingga warga memeriksa kembali barang-barang yang pelaku (korban main hakim sendiri) bawa untuk memastikan tidak ada barang dicuri lagi, kemudian warga menemukan celana dalam didalam tas pelaku, warga semakin marah ketika mendengar ada orang yang kehilangan celana dalam pada malam itu. Kemudian terduga pelaku langsung diringkus warga dan dihajar hingga luka-luka, kemudian pelaku dibawa ke rumah sakit pusat angkatan udara (RSPAU) Hardjolukito untuk dirawat. Ketika pelaku dibawa sudah kehilangan kesadaran, perawatan yang dilakukan rumah sakit tidak dapat banyak membantu hingga pelaku meninggal di rumah sakit tersebut.

Sampai berita ini ditayangkan oleh media polisi bergerak untuk mengumpulkan saksi-saksi dan mencari tersangka pelaku

⁶⁶ <https://bantul.sorot.co/berita-6813-kepergok-mencuri-burung-seorang-pemuda-babak-belur-dihajar-massa.html> , akses 26 mei 2019

amukan masa yang mengakibatkan mati⁶⁷. Berbeda dengan kasus sebelumnya yang hanya menimbulkan luka-luka kasus ini menimbulkan hilangnya nyawa orang lain karena amukan masa dan diusut oleh kepolisian setempat untuk menemukan titik terang terhadap para pelaku *eigenrechting*.



⁶⁷ <http://jogja.tribunnews.com/2016/09/19/aksi-main-hakim-tewaskan-pelaku-pencurian-tak-beridentitas>, akses 22 September 2017

BAB IV

KEBIJAKAN PENANGANAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DAN PENANGGULANGANNYA

A. Kebijakan Penanganan Tindakan Main Hakim Sendiri

Main Hakim sendiri merupakan permasalahan yang umum dan sering terjadi di seluruh hukum Wilayah Republik Indonesia, baik di Kota dengan tingkat penduduk yang memiliki pendidikan yang tinggi, pendapatan tinggi, atau kualitas hidup tinggi maupun penduduk yang memiliki kualitas pendidikan rendah, pendapatan rendah.

Tidak terkecuali di Wilayah Polres Bantul, salah satu kabupaten dari Provinsi D.I. Yogyakarta ini memiliki tindakan main hakim sendiri yang cukup sering terjadi akan tetapi tidak terdapat data yang menuliskan atau menghitung dengan cermat perbuatan-perbuatan main hakim sendiri yang telah dilakukan.⁷⁶

Dengan tidak adanya penghitungan secara sistematis dan statis menyulitkan penulis untuk melihat kondisi atau melihat perhitungan secara berkala perbuatan main hakim sendiri tersebut, sehingga penulis tidak dapat menemukan data atau tingkat tinggi rendahnya kejadian main hakim sendiri dalam kurun waktu tahunan dan tidak dapat melihat kesadaran masyarakat apakah sudah bertambah atau masih dengan perbuatan yang sama.

Dalam penegakan main hakim sendiri di Wilayah Polres Bantul, bagian yang melakukan penegakan terhadap suatu tindak pidana dilakukan oleh bidang Reskrim, yang bertugas untuk menyelidiki dan menyidik segala bentuk perbuatan dan menganalisa kejadian serta menerima laporan atau pengaduan yang akan diteruskan sebagai kajian untuk membuat terang tindak pidana tersebut dan dapat dilanjutkan dan diserahkan ke kejaksaan.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada salah satu bagian bidang unit I Reskrim yaitu Bapak Aiptu Roestanto. Dalam wawancara tersebut beliau menegaskan bahwa sejauh ini setiap peristiwa main hakim sendiri selalu dilakukan penyelidikan terhadap korban maupun pelaku.

Menurut Bapak Aiptu Roestanto perbuatan main hakim sendiri di Wilayah Polres Bantul cukup sering terjadi, perbuatan ini merupakan perkara pelanggaran KUHP yang dilakukan oleh orang-orang atau

⁷⁶ Wawancara bersama AIPTU Roestanto, Bagian Unit I Bareskrim, Polres Bantul, tanggal 15 April 2019

sekelompok masa yang melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan kejahatan seperti pencurian.⁷⁷

Sejauh ini perbuatan tersebut tetap di tangani oleh kepolisian, tetap dilakukan procedural sesuai SOP yang ada untuk menindaklanjuti perbuatan tersebut, apabila korban terjadi luka-luka akibat dari perbuatan main hakim sendiri maka kepolisian memiliki kewajiban untuk mengamankan korban terlebih dahulu, membawa korban ke Rumah sakit terdekat untuk di evakuasi atau memberikan obat yang perlu dan sangat dibutuhkan oleh korban.

Dalam wawancara tersebut AIPTU Roestanto menjabarkan beberapa kasus yang pernah terjadi di Wilayah Polres Bantul beberapa kasus dijelaskan pada Bab III dalam tulisan ini yaitu yang terjadi di Kecamatan Pleret dan Kecamatan Dlingo. Kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh Polres Bantul dalam menangani permasalahan main hakim sendiri dibagi menjadi dua hal yaitu kebijakan atau tindakan pada korban main hakim sendiri dan kebijakan atau tindakan pada pelaku main hakim sendiri.

1. Kebijakan Terhadap Korban

Kebijakan ini dilakukan terhadap korban main hakim sendiri yang dilakukan oleh polres Bantul, beberapa tindakan yang dilakukan polres Bantul adalah Pengamanan, menangani korban dan melakukan upaya agar lingkungan tempat kejadian perkara tindakan main hakim sendiri menjadi kondusif.

1. Pengamanan.

Dalam tahapan ini pihak Polres langsung datang ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk melihat langsung peristiwa tersebut dan

⁷⁷ *Ibid.*,

melakukan pengamanan kepada korban yang terluka apabila ada yang mengalami luka, selain itu Polisi sebagai pengayom masyarakat memiliki tugas untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang berada di tempat tersebut.

2. Menangani Korban

Dalam tahapan ini kebijakan Polres memfokuskan pada korban main hakim sendiri, awalnya korban diamankan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang seperti memisahkan antara pelaku main hakim sendiri dengan korban main hakim sendiri, kemudian korban biasanya mengalami luka yang cukup parah disebabkan oleh pengeroyokan.

Kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit di dekat tempat kejadian perkara untuk diperiksa, korban tetap dibersamai oleh pihak Polres dalam menjalani perawatan setelah korban sudah sedikit sembuh maka korban main hakim sendiri dibawa dan ditangani oleh Polres untuk diminta keterangan terkait perbuatannya sebagai terduga tindak pidana dan juga sebagai korban.

3. Kondusifkan Wilayah

Dalam tahapan ini kebijakan Polres tidak pada korban akan tetapi kebijakan tersebut juga memberikan dampak positif bagi korban agar tidak terjadi korban-korban lain dari perbuatan main hakim sendiri. Polres melakukan berbagai cara agar wilayah yang digunakan sebagai tempat perbuatan main hakim sendiri kembali aman dan kondusif. Salah satu cara yang digunakan ialah meminta orang-orang yang tidak memiliki kepentingan untuk pergi dari tempat kejadian perkara, kemudian meminta keterangan saksi dan melakukan patroli di daerah tempat kejadian perkara.

2. Kebijakan Terhadap Pelaku

Adapun kebijakan atau tindakan yang dilakukan oleh Polres bagi para pelaku tindakan main hakim sendiri adalah penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku main hakim sendiri.

1. Melakukan Penyelidikan

Dalam tindakan ini perbuatan Polres masih tergolong umum akan tetapi dari penyelidikan maka akan memunculkan hal-hal yang membuat terang dari peristiwa pidana berupa main hakim sendiri. Polres melakukan pencatatan bagi saksi-saksi yang berada di tempat kejadian perkara, dan mencatat orang-orang yang ikut andil dalam melakukan perbuatan main hakim sendiri. Dalam proses penyelidikan pihak Polres tidak melakukan penahanan akan tetapi hanya meminta keterangan-keterangan dari pelaku maupun saksi.

2. Melakukan Penyidikan.

Apabila telah terang dan jelas dalam proses penyelidikan untuk perbuatan main hakim sendiri maka Polres dengan mengikuti ketentuan Hukum Acara Pidana melakukan Penyidikan atau melanjutkan Proses Penyelidikan, dalam tahapan ini pelaku yang awalnya hanya diminta keterangan kemudian apabila dirasa penting bagi Polres untuk dilakukan penahanan maka akan dilakukan penahanan. Dalam proses penyidikan akan diketahui bahwa perbuatan dari pelaku tindakan main hakim sendiri dapat dilanjutkan untuk proses perlangkapan berkas untuk Jaksa atau tidak.

Kemudian AIPTU Roestanto menjelaskan bahwa dalam perkara main hakim sendiri Polisi tidak membedakan penindakan terhadap pelaku main hakim sendiri, segala bentuk perbuatan yang apabila membutuhkan pengusutan maka akan dilakukan pengusutan. Dan kepolisian tidak membedakan penindakan pada korban, apakah korban

terluka parah atau korban luka ringan. Polisi tetap melakukan pengusutan yang membedakan nya adalah saat diakhir apakah dihentikan pengusutan tersebut untuk kepentingan orang banyak atau kemaslahatan umum atau dilanjutkan untuk memberikan *shock therapy* kepada masyarakat agar tidak mengulangi perbuatan main hakim sendiri tersebut.⁷⁸

Dalam perkara main hakim sendiri apakah dapat diteruskan atau tidak untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut sangat subjektif , Kepolisian melihat dari segi kemanfaatan dari peristiwa yang telah terjadi, Polisi melihat dengan sudut pandang sosial dan bukan pada sudut pandang *legal Formal* dalam hal ini menggunakan Hukum Acara Pidana.

Setiap dugaan terjadi nya pidana maka aparat penegak hukum berpedoman dalam mengungkap perbuatan tersebut menggunakan Hukum Acara Pidana, hal ini diterangkan oleh R soesilo sebagaimana dikutip oleh Moh. Hatta yang berpendapat bahwa Hukum acara pidana merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan tentang bagaimana cara diambil tindakan-tindakan jika terjadi suatu tindak pidana, bagaimana cara mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilkukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidi orang yang disangka bersalah, bagaimana mengumpulkan barang bukti, bagaiman pemeriksaan dalam sidang dan siapa dan bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan.⁷⁹

Berdasarkan teori Penegakan hukum yang kemukakan para Ahli seperti Soejono, yang menerangkan bahwa penegakan hukum sebagai tahapan dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Dikutip oleh Moh. Hatta, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, (Yogyakarta: Galangpress, 2008), hlm.14

persidangan, Upaya hukum dan pemidanaan.⁸⁰ Kepolisian dituntut untuk melakukan serangkaian yang dijelaskan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana dimana Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menjamin kepastian hukum

Walau demikian Polisi tidak langsung melihat sebuah permasalahan menggunakan kacamata Hukum Pidana Materil dan Formil melainkan ikut andil menyelesaikan permasalahan hukum di luar pengadilan sendiri hal tersebut dapat kita lihat yang terjadi di Pleret Bantul yang dijabarkan oleh Bapak AIPTU Roestanto. Dalam hal ini Polisi mengedepankan sisi kemaslahatan bersama dibandingkan mengikuti legalitas hukum.⁸¹ Dan perlu pada permasalahan ini (kasus Pleret) korban main hakim sendiri adalah juga pelaku pencurian yang nilainya curiannya dibawah Rp. 2.500.000-, dan apabila ingin diselesaikan dengan cara yang sederhana maka ada payung hukum yang mendasari hal tersebut yaitu PERMA NO. 2 Tahun 2012 terkait Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan jumlah denda dalam KUHP. Tetapi permasalahan nya bukan pada Pelaku pencurian melainkan main hakim sendiri dan ini tidak diatur di Perma tersebut.

Kemaslahatan yang dijelaskan oleh Polres terlihat seperti keadilan restorasi sedangkan keadilan restorasi ini tidak sesuai dengan asas yang dianut oleh Hukum pidana indonesia yaitu asas legalitas dan kepastian hukum. Hal ini karena keadilan restorasi tidak berfokus pada hukuman

⁸⁰ Soejono, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995) hlm. 3

⁸¹ Wawancara bersama AIPTU Roestanto, Bagian Unit I Bareskrim, Polres Bantul, tanggal 15 April 2019

penjara melainkan pada bagaimana perbaikan/pemulihan keadaan korban paska terjadinya suatu tindak pidana. dalam hal ini pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti kerugian, melakukan kerja sosial atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.⁸²

Hal-hal yang dilakukan oleh Polres terhadap pelaku telah memenuhi tugas mereka sebagai polisi yang tertera di dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

B. Upaya Pencegahan Main Hakim Sendiri

Kepolisian Bantul sebagai bagian dari penegak hukum yang memiliki kewajiban dalam bidang pidana untuk mengusut kasus-kasus pidana baik kejahatan maupun pelanggaran, kasus yang berdasarkan aduan dari pihak yang dirugikan atau kasus biasa yang mulai dengan laporan adalah kewajiban dari Polres Bantul dan bidang yang bertanggung jawab akan hal tersebut adalah bidang Reskrim.

Upaya yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan menurut Kunarto yang dikutip oleh Rusli Muhammad adalah sebagai berikut:

1. Upaya Represif, meliputi rangkaian penindakan yang ditujukan ke arah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang terjadi, yang disebut ancaman faktual.
2. Upaya preventif, merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kejahatan.

⁸² Roy Hidayat, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Resor Pasaman Barat)", *Fakultas Hukum Jom* Volum V No. 2, (Oktober 2018), hlm 10

3. Upaya Pre-Emtif adalah rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menangkal dan menghilangkan faktor-faktor kriminogen terhadap pada tahanan sedini mungkin.⁸³

Untuk upaya yang dilakukan kepolisian dalam hal represif sebagaimana dijelaskan diatas telah dilakukan, kemudian upaya selanjutnya yaitu upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Bantul.

Upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian Bantul dalam menghadapi main hakim sendiri yang sering terjadi di Wilayah Polres Bantul merupakan Upaya Komperhensif yang dilakukan oleh seluruh bidang-bidang yang ada di dalam struktur Organisasi kepolisian Bantul, semua bidang bergerak untuk melakukan upaya preventif agar tidak terjadi perbuatan-perbuatan seperti main hakim sendiri terjadi lagi.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat upaya yang dilakukan kepolisian adalah Penyuluhan terpadu dan penyuluhan insidental

1. Penyuluhan Terpadu

Dalam penyuluhan ini dilakukan secara umum dan tidak pada hanya keinginan polres untuk menghindari perbuatan main hakim sendiri melainkan untuk menghindari semua perbuatan-perbuatan tindak pidana lain. Penyuluhan yang dilakukan Oleh kepolisian dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat Bantul agar menghindari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum seperti melanggar lalu lintas atau perbuatan berupa kejahatan lain. Dalam penyuluhan terpadu kepolisian melakukan kerja sama terhadap warga sekitar agar penyuluhan berjalan dengan lancar,

⁸³ Dikutip oleh Ruslam Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2011), hlm. 88

biasanya penyuluhan dilakukan di acara Karang Taruna, Acara Sosialisasi Warga atau acara-acara lainnya.

2. Penyuluhan insidental.

Dalam penyuluhan ini kepolisian melakukan penyuluhan secara insidental apabila telah terjadi perbuatan-perbuatan yang melibatkan masa seperti main hakim sendiri, agar masa tersebut tidak mengulangi perbuatan yang telah terjadi dan tidak terdapat masalah-masalah baru setelah masalah tersebut selesai.⁸⁴ Upaya ini dilakukan khusus untuk saat kejadian atau setelah terjadi perbuatan main hakim sendiri.

Upaya yang dilakukan kepolisian Bantul telah menunjukkan ketegasan tugas dan wewenang Kepolisian Bantul untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Bantul agar tercapai kesejahteraan bagi masyarakat Bantul sebagaimana yang di cita-citakan oleh UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁸⁴ *ibid*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis dapat menarik benang merah yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Kebijakan yang dilakukan oleh polres terbagi menjadi dua bagian yaitu kebijakan pada korban dan kebijakan pada pelaku, pada korban polisi melakukan pengamanan, menangani korban seperti membawa ke Rumah Sakit dan mengkondufiskan wilayah tempat kejadian perbuatan main hakim sendiri, sedangkan untuk pelaku polisi melakukan Penyelidikan berupa mencatat atau meminta keterangan saksi dan kemudian melakukan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti.
2. Dalam penegakan main hakim sendiri Polres Bantul mengikuti prosedural Hukum yang telah ditetapkan yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan undang-undang tersebut.
3. Upaya yang dilakukan kepolisian Bantul dalam mencegah perbuatan tersebut agar tidak terulang kembali berupa penyuluhan terpadu dan penyuluhan insidental yaitu penyuluhan yang dilakukan setelah terjadi perbuatan berupa main hakim sendiri agar situasi aman dan dapat terkendali.

B. Saran

Saran yang penulis sampaikan kepada Kepolisian agar lebih memperhatikan perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh Masa

agar perbuatan tersebut dapat berkurang tiap masanya atau dapat hilang dengan memberikan pengetahuan sadar hukum bagi masyarakat di Wilayah Bantul.

Selain itu memberikan sanksi yang tegas dan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku bagi merka yang melakukan perbuatan main hakim tersebut. Agar kedepan memberikan efek jera bagi orang-orang pelaku-pelaku main hakim sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No.22 Tahun 2002 tentang Kepolisian

PERMA NO. 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP

Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan

BUKU

Sunaryo, Sidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, 2004.

Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Angkasa, 1986.

Raharjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat, Cetakan Terakhir*, Bandung: Angkasa, 1980

Bakhri, Syaiful, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Dalam Perspektif Pembaruan, Teori Dan Praktik Peradilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015

Hamzah, Andi, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Sahetapy, J, E, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali, 1998.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Nawawi, Hadadi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University press, 1993.
- Soejono, *kejahatan dan penegakan hukum di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1995.
- Shant, Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1998.
- Panggabean, H.P, *Buku Ajar Klinis Hukum Dalam Sistem Hukum dan Peradilan*, Bandung : P.T. Alumni, 2011.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Asyadie, Zaeni dan Rahman, Arief, *pengantar ilmu hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Lamintang dan Lamintang, theo, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Jakarta : sinar grafika, 2013.
- Hamzah, Andi, *terminology hukum pidana*, Jakarta : sinar grafika offse, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta : liberty, 2010.
- Ali, Makhrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : sinar grafika, 2012.
- Lamintang dan Samosir, Djisman, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : sinar baru, 1983.
- Hamzah, Andi, *Delik-Delik Tertentu (Spesiale Delicten) Didalam KUHP*, Jakarta : sinar grafika, 2009.

- Tongat, *Hukum Pidana Materil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, penertib djambtana, 2003.
- Airman, Rasyid, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang, setara press. t.t
- Shaleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, aksara baru, t.t.
- Arrasjid, Chainur, *Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, sinar grafika, 2008.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: rajagrafindo, 2002.
- Harahap, Yahya, 2009, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : sinar grafika, 2006.
- Asis, Andi Sofyan, Abd, *hukum acara pidana suatu pengantar*, Jakarta: kencana, 2014.
- Hierarji, Eddy.o.s, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Atma Jaya. 2016.
- Hatta, Moh, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Yogyakarta: Galangpress, 2008.
- Muhammad, Ruslam, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2011.

KARYA ILMIAH

- Naim, Febry nur, 2015, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (*eigenrechting*) yang menyebabkan kematian (studi kasus di Kota Makassar 2011 s/d 2014), *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Waliyudin, amin, 2016, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Masa Yang Melakukan Tindakan Main Hakim Sendiri (*eigenrechting*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian, *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Amri, Muhammad Chairul, 2014, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dari Perbuatan Main Hakim Sendiri, *skripsi*, Fakultas hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Fitriarti, “perbuatan main hakim sendiri dalam kajian kriminologi dan sosiologi, *Masalah Masalah” Hukum* jilid 41.

Wartiningsih, “tindakan main hakim sendiri (egen rchting) dalam terjadinya pencurian sapi di Madura”, *rechtidee*, Vol.12 No. 12.

Hidayat, Roy, “penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian (studi kasus resor pasaman barat)”, *fakultas hukum jom* volum V no. 2.

INTERNET

<http://www.harianjogja.com/baca/2015/08/31/pencurian-bantul-pencuri-ayam-babak-belur-637923>, diakses pada tanggal 14 September 2017

<http://regional.kompas.com/read/2017/08/03/21500711/tertangkap-mencuri-di-sekolah-dua-maling-dihajar-massa>, diakses pada tanggal 15 September 2017

<http://jogja.tribunnews.com/2016/09/19/aksi-main-hakim-tewaskan-pelaku-pencurian-tak-beridentitas>, akses 22 September 2017

<https://mafiadoc.com/penegakan-hukum-jimly-asshiddiqie> _di akses 21 september 2018

kbbi.kemdikbud.go.id, diakses 27 Desember 2018

http://jogja.polri.go.id/polres_bantul/website/ diakses 10 april 2019 jam
17.00

<https://www.kompasiana.com/amelindanurrahmah/55101738813311ae33bc6294/restorative-justice>. Diakses tanggal 02 April 2019

<https://bantul.sorot.co/berita-6813-kepergok-mencuri-burung-seorang-pemuda-babak-belur-dihajar-massa.html> , akses 26 mei 2019



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA